



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 141 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengumpulan dana/uang atau barang dari masyarakat, perlu ditujukan untuk kegiatan atau usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Palang Merah Indonesia melalui program-program kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk kemanusiaan yang berdampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dana dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014;

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU** : Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun dana dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro melalui penjualan kupon bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
 - b. melaporkan dan menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Penghimpunan dana melalui penjualan kupon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dilaksanakan kepada :
- a. Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Koordinator Taman Kanak-Kanak = Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - b. Kecamatan/Masyarakat = Rp. 1000,- (seribu rupiah);

- c. Pegawai di Lingkungan Pemkab = Rp. 2.000,- (dua ribu Bojonegoro, Pegawai di Lingkungan rupiah). Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro, POLRI dan TNI.

- KEEMPAT : Waktu pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dalam 2 (tahap) :
- a. Tahap I : 1 Juli s/d 30 Juli 2014;
 - b. Tahap II : 1 Nopember s/d 31 Desember 2014.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan ketentuan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Dana yang terkumpul.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 April 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro;
6. Sdr. Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/141/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 14 APRIL 2014

**SUSUNAN KEPANITIAAN PELAKSANAAN BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Bojonegoro;
		b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua Umum	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Ketua Pelaksana	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bendahara	Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro.
7.	Kordinator/Pelaksana :	
	a. Unsur SKPD :	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		e. Camat se - Kabupaten Bojonegoro;
	b. Unsur PMI :	a. Rudy Julius (Pengusaha Tembakau);
		b. Drs. I Ketut Sulasta (Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro);
		c. Eryul Mufidah, SE (Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro);
		d. Sugondo (Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro);
		e. Suci Rahayu (Kepala Tata Usaha Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO